



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
NOMOR : 1025 /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN *E-LEARNING*  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lulusan, UPN “Veteran” Jakarta telah mengembangkan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa dan partisipatif berbasis *E-Learning* yang telah dituangkan ke dalam Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jakarta Nomor: KEP/208.1/UN61/2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Pembelajaran *E-learning* Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007 );

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

/Peraturan Menteri ...

KEPUTUSAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : 102r /UN61.0/HK.02/2019  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2019  
TENTANG : PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
*E-LEARNING* UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Rektor Nomor KEP/208.1/UN61/2016 tentang Penerapan *E-Learning* Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PEMBELAJARAN *E-LEARNING* UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pengelolaan Pembelajaran *E-Learning*.
- KEDUA : Menetapkan Kepala Pusat *E-Learning* sebagai koordinator dalam pengelolaan pembelajaran *E-Learning*.
- KETIGA : Dalam proses pembelajaran dan pengajaran *E-Learning*, Fakultas wajib menggunakan *Learning Management System* (LMS) yang dimiliki secara resmi dan dikelola Universitas, kecuali memiliki pertimbangan khusus seperti Fakultas Kedokteran.
- KEEMPAT : Dosen wajib menggunakan *E-Learning* minimal 2 (dua) kali dalam satu semester yang dibantu oleh Tenaga Admin untuk memperlancar proses pembelajaran dan pengajaran *E-Learning* di masing-masing Fakultas.
- KELIMA : Pelaksanaan Penerapan dan Evaluasi Metode *E-Learning* di Fakultas dilakukan oleh Kepala Pusat *E-Learning*.
- KEENAM : Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dan pengajaran *E-Learning* di bawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Agustus 2019  
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001